

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Praktik pembagian harta waris yang ada di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dibagi sesuai dengan keinginan orang tua dengan klasifikasi dibagi sama rata dan dibagi tidak sama rata antara anak kandung dengan anak angkat. dengan dibagi tidak sama rata yaitu anak angkat mendapatkan lebih banyak dari anak kandung dengan pertimbangan karena anak angkat yang sudah merawat orang tua angkatnya, menghindari adanya pertengkaran antara anak angkat dengan anak kandung, karena sudah menjadi kebiasaan dan sudah turun-temurun sampai saat ini.

Atho' Mudzhar menyatakan bahwa di dalam hukum Islam menghimbau atau anjuran yaitu perbuatan hukum, dengan beralasan hukum dalam Islam dan tidak hanya berkaitan dengan taat ataupun melanggar aturan tertentu tetapi yang paling penting yaitu berkaitan dengan moral atau tingkah laku. Pembagian harta waris bagi anak angkat yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Saradan dengan keinginan orang tua, tingkah laku dan moral seperti inilah yang tidak taat dan melanggar aturan yang sudah di anjurkan dalam Hukum Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun adanya pembagian harta warisan dari orang tua angkat untuk anak angkat membagikan sesuai dengan keinginan orang tua angkat, dengan klasifikasi pembagian secara rata dan pembagian tidak sama rata. Menurut peneliti pembagian harta waris untuk anak angkat harus dibagikan dengan cara seadil-adilnya dan dibagi secara benar, tidak dengan keinginan orang tua angkatnya tetapi siapa yang lebih berhak mendapatkan harta waris seperti anak kandung dan kerabat yang paling dekat. Untuk masyarakat Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun pembagian seperti itu lebih baik tidak dijadikan sebagai kebiasaan.